



P E N E T A P A N
Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. Na m a : **RICOH RAIMOND WUNTU;**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 23 April 1981;
umur : 42 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;
Alamat : Kelurahan Taler, Lingkungan I, Kecamatan
Tondano Timur Kabupaten Minahasa;
2. Na m a : **JILIA CLAUDIA KOTAMBUNAN;**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 17 Juni 1984;
umur : 39 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Kelurahan Taler, Lingkungan I, Kecamatan
Tondano Timur Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 27 September 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 27 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 454/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 27 September 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah sah pada tanggal 11 Oktober 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Miszhael Queen Flower Wuntu;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama MISZHAEL QUEEN FLOWER WUNTU telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Febriano Habel Rizaly selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Febriano Habel Rizaly juga baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Bahwa anak Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu telah mengandung hasil hubungan dengan calon suami yakni laki-laki yang bernama Febriano Habel Rizaly;
7. Bahwa anak Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu dan calon suami yakni laki-laki yang bernama Febriano Habel Rizaly telah tinggal bersama di rumah dari Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung hasil hubungan dengan calon suaminya dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu dengan Laki-laki bernama Febriano Habel Rizaly;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 07 September 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan 121/MHS/2005 yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasatanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 270/KHS/2008 a.n. Miszhael Queen Flower Wuntu lahir tanggal 8 Mei 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102022905082210 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa pada tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Keluasan Ijin Orang tua anak Para Pemohon memberikan ijin kepada Miszhael Queen Flower Wuntu dan Febriano Habel Rizaly, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan a.n. Miszhael Queen Flower Wuntu dengan nomor 40100906, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 20/SKBPK/TLR/VIII-2023 dikeluarkan oleh Lurah Taler pada tanggal 21 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Pengakuan Bersama Febriano Habel Rizaly dan Miszhael Queen Flower Wuntu pada tanggal 25 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7102022304810001 a.n. Ricoh Raimond Wuntu, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102025706840001 a.n. Jilia Claudian, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MERRY SINTJE KOTAMBUNAN;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 11 Oktober 1997;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Miszhael Queen Flower Wuntu sudah lulus SMK;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa setahu saksi, Anak para Pemohon mau menikah dengan Febriano Habel Rizaly karena sudah pacarana dan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Calon Suami Anak Para Pemohon belum bekerja dan masih duduk dibangku kelas 3 SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon akan menikah dengan Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon akan menikah dengan Febriano Habel Rizaly tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JEANNES S. SUWU, S.Th;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon adalah keponakan saya;
- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 11 Oktober 1997;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Miszhael Queen Flower Wuntu sudah lulus SMK;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa setahu saksi, Anak para Pemohon mau menikah dengan Febriano Habel Rizaly karena sudah pacarana dan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Calon Suami Anak Para Pemohon belum bekerja dan masih duduk dibangku kelas 3 SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon akan menikah dengan Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon akan menikah dengan Febriano Habel Rizaly tanggal 15 Oktober 2023;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Miszhael Queen Flower Wuntu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Febriano Habel Rizaly sudah berpacaran dan sudah hamil 4 bulan;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Febriano Habel Rizaly yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Febriano Habel Rizaly sudah siap untuk menikah dengan anak Miszhael Queen Flower Wuntu;
- Bahwa Laki-laki Febriano Habel Rizaly mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas tahun) tahun namun Laki-laki Febriano Habel Rizaly siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Febriano Habel Rizaly untuk menikah dengan anak Miszhael Queen Flower Wuntu didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Febriano Habel Rizaly akan bertanggung jawab penuh kepada anak Miszhael Queen Flower Wuntu dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Miszhael Queen Flower Wuntu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly sudah berpacaran dan sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Febriano Habel Rizaly dengan anak bernama Miszhael Queen Flower Wuntu;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly telah membicarakannya dengan orang tua anak Miszhael Queen Flower Wuntu dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Febriano Habel Rizaly;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Miszhael Queen Flower Wuntu dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Febriano Habel Rizaly juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu dan Laki-laki Febriano Habel Rizaly, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 270/KHS/2008 tanggal 8 Mei 2005, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Miszhael Queen Flower Wuntu baru berusia 18 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Miszhael Queen Flower Wuntu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi JEANNES Y.S. SUWU, S.Th., dan Saksi MERRY SINTJE KOTAMBUNAN, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Miszhael Queen Flower Wuntu yang berumur 18

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Febriano Habel Rizaly;

Menimbang, bahwa yakni JEANNES Y.S. SUWU, S.Th., dan Saksi MERRY SINTJE KOTAMBUNAN, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Febriano Habel Rizaly adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu dengan Febriano Habel Rizaly adalah karena keduanya berpacaran dan anak Para Pemohon Miszhael Queen Flower Wuntu sedang hamil empat bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Miszhael Queen Flower Wuntu telah berpacaran dengan Febriano Habel Rizaly yang menjadi calon suaminya dan sudah hamil empat bulan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Febriano Habel Rizaly terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Febriano Habel Rizaly menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Febriano Habel Rizaly sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Febriano Habel Rizaly yang pada pokoknya anak dan Febriano Habel Rizaly sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Febriano Habel Rizaly menyetujui hubungan anak dengan dengan Febriano Habel Rizaly untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Febriano Habel Rizaly juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Miszhael Queen Flower Wuntu untuk menikah dengan Laki-laki Febriano Habel Rizaly adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Miszhael Queen Flower Wuntu untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Febriano Habel Rizaly;

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **03 OKTOBER 2023** oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H

ANITA R. GIGIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp100.000,00
 - Biaya Relas : Rp -----
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)